

Peran Rekognisi Pesantren Terhadap Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Era Revolusi Industri 4.0

**¹Idil Saptaputra, ²Muhammad Kiki Muzaqqi, ³Hasan Ibadin, ⁴Zulkipli
Lessy**

¹Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: idilsaptaputra383@gmail.com,

Abstract

This research aims to determine the role Islamic boarding school recognition on the function of community empowerment in era industrial revolution 4.0. Qualitative research method, type of literature study. Data comes from books, journals, laws, government regulations and other scientific articles. The results obtained are the challenge of Islamic boarding schools in era industrial revolution 4.0 is to improve the quality and development of human resources. The function of community empowerment in Islamic boarding schools is to improve the welfare of the Islamic boarding school and the community through human resource development activities, such as training and field work practices, increasing economic strength and potential, implementing social activities, utilizing technology, and other activities according to the capacity of the Islamic boarding school. The role of Islamic boarding school recognition in the implementation of the empowerment function in the era of the industrial revolution 4.0, which is to become the legal basis for the implementation of the overall community empowerment function, as well as providing assistance, both facilities and infrastructure, finance, technology and skills training.

Keywords: Islamic Boarding School Recognition; Community empowerment; Industrial Revolution 4.0.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran rekognisi Pesantren terhadap fungsi pemberdayaan masyarakat di era revolusi industri 4.0. Metode penelitian kualitatif, jenis studi pustaka. Data penelitian berasal dari buku, jurnal, undang-undang, peraturan pemerintah dan artikel ilmiah lainnya. Hasil yang diperoleh yaitu tantangan Pesantren di era revolusi industri 4.0 peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia. Fungsi pemberdayaan masyarakat di Pesantren untuk meningkatkan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat melalui kegiatan pengembangan sumber daya manusia, seperti pelatihan dan praktik kerja lapangan, peningkatan kekuatan ekonomi dan potensi, pelaksanaan kegiatan sosial, pemanfaatan teknologi, serta kegiatan lainnya sesuai kapasitas Pesantren. Peran rekognisi Pesantren terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan di era revolusi industri 4.0, yaitu dasar hukum terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh, serta memberikan bantuan, baik sarana dan prasarana, keuangan, teknologi dan pelatihan keterampilan.

Kata Kunci: Rekognisi Pesantren; Pemberdayaan Masyarakat; Revolusi Industri 4.0.

Pendahuluan

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi di era revolusi industri 4.0 sudah menjadi satu kesatuan dari kehidupan manusia yang sulit dipisahkan. Bahkan, di era ini terjadi penggabungan dunia fisik, biologis dan digital. Sehingga, memberikan pengaruh pada perubahan aktivitas kehidupan manusia.¹ Perubahan tersebut berupa kemudahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan teknologi canggih, seperti robot kecerdasan buatan yang didesain untuk melaksanakan dan mengganti tugas manusia secara cepat dan tepat. Karena itu, di sisi lain era ini juga memberi tantangan agar senantiasa melakukan peningkatan kemampuan, pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia.²

Lembaga pendidikan adalah lembaga yang diadakan untuk membentuk generasi unggul dengan pribadi yang baik, cerdas, serta memiliki keterampilan yang diperlukan,³ haruslah sesegera mungkin untuk menghadapi dan menyesuaikan dengan perkembangan serta kemajuan yang sedang berlangsung. Tantangan pendidikan saat ini di Indonesia mengenai upaya pengembangan keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia⁴. Dengan demikian, setiap instansi pendidikan yang ada di Indonesia, haruslah sesegera mungkin untuk mengupayakan pada pelaksanaan kegiatan pendidikan berorientasi pengembangan sumber daya manusia, tanpa terkecuali bagi Pesantren.

Pesantren telah dikenal sejak lama dan berjalan bersamaan dengan perkembangan Negara Indonesia. Secara historikal, pesantren merupakan sebuah ciri khas lembaga atau sistem pendidikan produk budaya asli Indonesia (*Indigenoous*).⁵ Pesantren menjadi lembaga pendidikan di Indonesia yang tertua. Sehingga, pesantren telah melalui berbagai gejolak berbagai pancaroba sosial, politik dan ekonomi di Indonesia. Namun, sangat disayangkan bahwa pada awal berdirinya hingga beberapa dekade setelah berdirinya, Pesantren belum memiliki rekognisi atau pengakuan secara khusus dan menyeluruh di mata hukum. Hanya terdapat PP No. 55 tahun 2007, namun belum mampu mendefinisikan secara jelas dan menyeluruh mengenai

¹ Hamdan, "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi," *Jurnal Nusamba* 3, No.2 (2018).

² Banu Prasetyo dan Umi Trisyanti, "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial," *Prosiding Semateksos* 3, No. 5 (2018).

³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

⁴ Syamuar dan Reflianto, "Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan* 6, No.2 (2018).

⁵ Adi Sudrajat, "Pesantren sebagai Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia", *Jurnal Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2017).

pesantren dan proses penyelenggaraan pendidikan di Pesantren. Hingga pada akhir tahun 2019, barulah diterbitkan rekognisi terhadap Pesantren.

Undang-Undang No 18 tahun 2019 telah memberikan rekognisi atau pengakuan terhadap pesantren dan sistem penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara nyata di mata hukum. Setidaknya ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dikeluarkannya Regulasi tersebut, yaitu: (1) kebebasan memeluk agama dan memilih pendidikan pada suatu sistem pendidikan nasional; (2) kontribusi pesantren dalam perwujudan Islam rahmat bagi seluruh alam; (3) menjamin terselenggaranya fungsi dakwah, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat; (4) optimalisasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta yuridiksi hukum yang integritas dan komperensif terhadap pesantren⁶.

Pertumbuhan Pesantren saat ini sangat pesat.⁷ Data yang diperoleh dari *Pangkalan Data Pondok Pesantren* telah berjumlah 27.722, santrinya berjumlah 4.175.531⁸. Jumlah tersebut akan terus bertambah. Dengan begitu, apabila melihat kembali eksistensi keberadaan pesantren yang masih ada hingga saat ini, menegaskan bahwa pesantren bisa menjadi institusi pendidikan yang dapat bertahan, menghadapi tantangan maupun perubahan-perubahan yang terjadi. Tentu hal ini sangat menarik untuk dikaji menjadi sebuah penelitian. Terlebih, dengan adanya regulasi rekognisi pesantren yang salah satu pertimbangan diterbitkannya yaitu untuk menjamin penyelenggaraan pesantren terhadap fungsi pemberdayaan masyarakat dan tantangan era saar ini yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia.

Berdasarkan berbagai hal tersebut, penelitian ini dilakukan agar diketahui tantangan Pesantren di era revolusi industri 4.0, fungsi pemberdayaan masyarakat Pesantren, serta peran rekognisi Pesantren terhadap fungsi pemberdayaan masyarakat di era revolusi industri 4.0.

Metode

Metode penelitian yang diterapkan yaitu kualitatif, jenis studi pustaka (*literature review*), melalui tahapan penghimpunan sumber kepustakaan, klasifikasi berdasarkan formula penelitian, pengelolaan atau mengutip referensi, lalu dijadikan temuan penelitian. Selanjutnya, diabstraksikan demi memperoleh informasi menyeluruh dan tahapan terakhir diinterpretasikan

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 2019 tentang *Pesantren*.

⁷ Tatang Hidayat, Ahmad Syamsu Rizal dan Fahrudin, "Peran Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia," *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, No.2 (2018): 468. (DOI: 10.29313/tjpi.v7i2.4117).

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Statistik Pesantren*, diakses tanggal 28 Maret 2022, pukul 01.16 WIB. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>.

untuk menarik kesimpulan⁹. Data penelitian bersumber dari jurnal, artikel, undang-undang, peraturan pemerintah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan rekognisi pesantren, tantangan pesantren di era revolusi industri 4.0, dan fungsi pemberdayaan pesantren.

Tantangan Pesantren Di Era Revolusi Industri 4.0

Kredibilitas Pesantren sebagai lembaga pendidikan yang mampu bertahan terhadap berbagai tantangan telah terbukti secara historikal, baik yang berkaitan dengan problematika sosial keagamaan maupun tantangan atau problematika global. Respon pesantren dalam menghadapi tantangan tersebut setidaknya dapat terlihat secara nyata pada dua hal, yaitu: Pertama, mampu bertahan menghadapi kolonialisme Barat. Bahkan Pesantren dianggap sebagai ancaman dalam pencapaian tujuan kolonialisme karena para Kiai senantiasa mengajarkan santri-santrinya untuk cinta pada tanah air (*hub al watan*) dan mempunyai sikap patriotisme; Kedua, komite Hijaz yang merupakan elit-elit ulama dari kalangan pesantren terdahulu, memperjuangkan hukum bermazhab di Arab Saudi yang notabene penganut paham Wahabi agar dapat mendatangkan kebebasan praktik bermadzhab dalam beragama¹⁰. Berdasarkan kedua hal tersebut, maka mempertegas bahwa kredibilitas dan eksistensi pesantren dalam menghadapi tantangan yang ada sangat bisa diandalkan, bukan hanya secara regional dan nasional tetapi juga secara global dan internasional. Meskipun demikian, perkembangan zaman yang terus mengalami kemajuan, tentu akan terus mendatangkan tantangan.

Era revolusi industri 4.0 mendatangkan tantangan aktivitas dan perilaku kemasyarakatan, yang mengarah pada modernitas dengan kecanggihan teknologi dan percepatan penyebaran informasi. Selain itu, era ini menuntut adanya persaingan yang begitu ketat di antara individu ataupun kelompok yang menginterpretasikan adanya persaingan di antara kaum lemah dan kaum kuat. Karena itu, kecanggihan teknologi, percepatan penyebaran informasi dan persaingan yang ketat di antara sesama manusia merupakan tantangan mendasar bagi siapa saja dan sektor apapun, termasuk pesantren. Pesantren harus bisa menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak pemimpin di masa mendatang dan sumber daya manusia yang memadai serta sebagai pemberdayaan masyarakat agar mampu bersaing¹¹.

⁹ Wahyudin Darmalaksana, "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan," *Digital Library UIN Sunan Gunung Jati Bandung* (2020): 3-4, <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.

¹⁰ Samsurrohman, Pesantren dan Tantangan Arus Global, Dakwah Pesantren di Era Globalisasi, *Jurnal Al-Qalam* 13: 209-210.

¹¹ Ricky Satria Wiranata, Arif Rahman, dkk., *Pendidikan Islam di Era Revolusi Islam 4.0*, (Depok: Komojo Pres, 2019), h. 186.

Kehadiran Pesantren sebagai lembaga pendidikan, mengharapkan adanya output pendidikan yang tidak bisa terlepas dari tuntutan kebutuhan masyarakat. Begitupula halnya dengan adanya era revolusi 4,0, maka tantangan yang selanjutnya dihadapi pesantren yaitu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengacu pada kebutuhan “pasar”, di mana membutuhkan sumber daya manusia yang bisa bersaing dengan kualitas penguasaan bahasa Asing, Informasi dan teknologi komunikasi, entrepreneurship, serta Kemampuan lainnya yang dibutuhkan saat ini¹².

Tantangan Pesantren di era revolusi 4.0 lebih spesifik pada beberapa hal yaitu perlunya sarana dan prasarana memadai, pengembangan ataupun peningkatan SDM, optimalisasi manajemen kelembagaan, penguasaan teknologi informasi, kemandirian dalam perekonomian lembaga, serta menciptakan kurikulum yang berorientasi pada pembentukan *life skill* atau keterampilan hidup¹³.

Berdasarkan beberapa teori tersebut, tantangan era revolusi industri 4.0 pada Pesantren, umumnya bermuara pada peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia, yang bisa bersaing, punya keahlian, kompetensi, dan keterampilan yang perlu dimiliki di era ini. Pesantren harus mampu menjadi lembaga dengan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia demi menciptakan insan yang berkualitas, mempunyai keterampilan dan memiliki keahlian. Sehingga, akan lahir pribadi-pribadi muslim sekaligus umat akhir zaman yang berkualitas, bukan hanya sebagai penonton melainkan mampu mengambil peran pada kemajuan zaman.

Umat Islam yang tidak berkualitas di akhir zaman, diumpakan bagaikan buih di lautan. Hal ini sebagaimana hadits berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ جَابِرٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوَشِكُ الْأُمَّمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قِلَّةِ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَلَّ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُذُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ

¹² Mohammad Anton Athoillah dan Elis Ratna Wulan, “Transformasi Model Pendidikan Pondok Pesantren di Era Revolusi Industri 4.0” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* Vol. 2, (2019).

¹³ Saifuddin Amir, *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2006), h. 57.

مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قُلَّ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ¹⁴.

Artinya: “Telah Menceritakan kepada kami Abdurahhman bin Ibrahim bin Ad Dimasqyi berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Bakr berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Jabir berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Abdus Salam dari Tsauban ia berkata, Rasulullah bersabda: Hampir-hampir bangsa-bangsa memperebutkan kalian (umat Islam), layaknya memperebutkan makanan yang berada di mangkuk.” Seorang laki-laki berkata, “Apakah kami waktu itu berjumlah sedikit?” Beliau menjawab: “Bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak, namun kalian seperti buih di genangan air. Sungguh Allah akan mencabut rasa takut kepada kalian dan menanamkan ke dalam hati kalian Al Wahn.” Seseorang lalu berkata, “Wahai Rasulullah, apa itu Al Wahn ? Beliau menjawab: “Cinta dunia dan takut mati.” (HR. Abu Daud, No. 3745.).

Kalimat **أَنْتُمْ يَوْمَ مَعِذٍ كَثِيرٍ** berarti justru kalian waktu itu banyak, maksudnya umat Islam cukup banyak secara kuantitas, namun tidaklah punya pengaruh karena kualitasnya tidak memadai. Lebih lanjut, kalimat **لَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ**

كَغُثَاءِ السَّيْلِ mempunyai maksud bahwa umat Islam mempunyai jumlah yang besar secara kauntitas namun tidak memperlihatkan sinergi kekuatan, sehingga bagai buih di aliran air yang mudah dibawa arus, mudah berpisah dan mudah dihancurkan¹⁵. Karena itu, pesantren harus mampu mencetak manusia yang berkualitas, terlebih di era persaingan. Untuk mewujudkannya melalui pengembangan sumber daya manusia.

Fungsi Pemberdayaan Masyarakat di Pesantren

Pesantren secara historikal telah berjalan beriringan dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, pesantren telah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Sehingga berarti bahwa, pesantren bukan saja mempunyai fungsi pengajaran dan

¹⁴ Abu Daud, Sunan Abu Daud, Hadis No. 3745, “*Kitab al-Malahim*” CD Program Mausu’ah al-Hadis al-Syarif.

¹⁵ Sitti Sagirah, “Sumber Kelemahaan Umat Islam (Studi Ma’anai al-Hadits: Umat Islam Bagaikan Buih)”, *Fikruna* 3, No.1 (2021): 7-8.

penyebaran agama Islam juga mempunyai fungsi lainnya,¹⁶ termasuk fungsi pemberdayaan masyarakat yang tentunya berguna untuk mewujudkan manusia yang berkuatitas, sehingga berguna bagi masyarakat dan Negara.

Pemberdayaan masyarakat di Era saat ini sangatlah krusial. Melalui pemberdayaan masyarakat maka akan terjadi pembangunan dari berbagai sektor kehidupan, baik ekonomi, politik, budaya, pengetahuan, dan lain sebagainya.¹⁷ Hal ini dikarenakan masyarakat adalah pelaku utama yang menjalankan roda kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga, melalui upaya pemberdayaan masyarakat ini akan mengarahkan pada pembangunan dari berbagai sektor atau aspek kehidupan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaannya memuat tiga aspek yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*. *Enabling* yaitu terciptanya keadaan atau suasana yang memberi peluang berkembangnya potensi manusia. *Empowering* yaitu strategi yang dilakukan untuk penguatan potensi masyarakat dengan penyediaan input dan pembukaan peluang-peluang yang menjadikan masyarakat semakin berdaya. *Protecting* yaitu perlindungan dan pembelaan pada kepentingan masyarakat¹⁸. Dengan demikian bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat akan mengantarkan pada perkembangan potensi manusia, menjadikannya menjadi berguna, serta sebagai upaya perwujudan kemajuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dan pembangunan bangsa dan negaranya.

Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 dijabarkan kapabilitas pesantren meliputi fungsi dakwah, pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat. Fungsi pemberdayaan masyarakat mempunyai orientasi untuk meningkatkan pesantren dan masyarakat menjadi lebih sejahtera dengan kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia dengan bekal kemandirian, keterampilan ataupun keahlian, sehingga mempunyai peran nyata dalam pembangunan. Fungsi tersebut melalui kegiatan-kegiatan yaitu pelatihan dan praktik lapangan, penguatan kualitas ekonomi dan potensi, pembangunan koperasi atau lembaga keuangan maupun usaha mikro, membantu memasarkan produk masyarakat, memberi bantuan dan pinjaman, optimalisasi manajemen keuangan dan pengendalian mutu, melaksanakan kegiatan sosial masyarakat, mengembangkan dan memanfaatkan teknologi industri, serta program lainnya¹⁹.

¹⁶ Taufik Nugroho, Reorientasi Peranan Pesantren pada Era Pembangunan Menuju Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat bawah," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, No. 2 (2017): 150.

¹⁷ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sleman: DeepublishPublisher, 2019), h. 15.

¹⁸ Munawar Noor, "Pemberdayaan Masyarakat" *Jurnal Civic* 1, No. 2 (2011).

¹⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang *Pesantren*.

Berdasarkan hal tersebut, fungsi pemberdayaan masyarakat di Pesantren sangat relevan untuk menghadapi dan mengatasi tantangan di era ini. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tantangan pesantren di era revolusi industri 4.0 umumnya bermuara pada peningkatan kualitas ataupun pengembangan sumber daya manusia, yang bisa bersaing, punya keahlian, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan. Fungsi pemberdayaan masyarakat di pesantren, juga berorientasi untuk meningkatkan pesantren dan masyarakat menjadi lebih sejahtera dengan kegiatan-kegiatan pengembangan sumber daya manusia dengan bekal kemandirian, keterampilan ataupun keahlian, sehingga mempunyai peran nyata dalam pembangunan. Untuk itu, fungsi pemberdayaan masyarakat di Pesantren perlu dioptimalkan, setidaknya melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana yang temaktub pada Undang-Undang nomor 18 tahun 2019.

Melihat berbagai kesamaan terhadap beberapa kegiatan-kegiatan tersebut dan tantangan di era saat ini, mengenai pengembangan sumber daya manusia, maka setidaknya fungsi pemberdayaan masyarakat yang sebaiknya dilaksanakan oleh Pesantren di era industri 4.0, yaitu pelatihan dan praktik lapangan, meningkatkan potensi dan kekuatan ekonomi, melaksanakan aktivitas sosial masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta kegiatan lainnya yang diperlukan sesuai kapasitas Pesantren.

Rekognisi Pesantren di era revolusi industri 4.0

Rekognisi dalam bahasa Jerman, yaitu *anerkenning* (Bahasa Inggris: *recognition*). Kata kerjanya yaitu *anerkennen* (*to recognize*), berasal dari dasar kata *erkennen* atau *kennen* (Inggris: *to be acquainted with/to know*), mempunyai arti mengenali atau mengetahui²⁰. Secara Bahasa Indonesia, rekognisi diartikan sebagai pengakuan, keadaan atau hal yang diakui, penghargaan dan pengenalan²¹. Sedangkan secara Istilah rekognisi sebagai suatu pengakuan terwujud pada tiga hal, yaitu hukum, solidaritas ataupun cinta²². Rekognisi pada penelitian ini merupakan manifestasi rekognisi pada wujud hukum yaitu rekognisi Pesantren dengan adanya Undang-Undang No. 18 tahun 2019 mengenai Pesantren.

Rekognisi pesantren berperan dalam penjaminan pelaksanaan fungsi dakwah, pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sebagai dasar hukum pada penyelenggaraan pesantren secara menyeluruh terhadap

²⁰ Alexander Seran, "Emansipasi sebagai Tata Bahasa Telaah Filsafat Moral Axel Honneth tentang Multikulturalisme," *Arete* 2, No. 2 (2013): 121-140.

²¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, "KBBI Daring: rekognisi", diakses tanggal 29 Maret 2022, pukul 04. 59 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rekognisi>.

²² Axel Honneth, *The Struggle for Recognition: The Moral, Grammar of Social Conflicts*, terjemahan oleh Joel Anderson, (Cambridge: MIT Pres, 1995), h. 131-139.

kekhasannya, sekaligus memberikan afirmasi dan fasilitas pengembangan. Pesantren berperan dalam pembangunan dan menjaga NKRI terhadap nilai, tradisi dan norma. Secara lingkup lembaga pendidikan, menciptakan penjaminan mutu terhadap metodologi dan prosesnya maupun profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikannya. Dalam pasal 46 diterangkan adanya pemberian dukungan dan fasilitas dari pemerintah pusat maupun daerah, paling sedikit bantuan pelatihan keterampilan, sarana dan prasarana, keuangan, serta bantuan teknologi²³.

Berdasarkan hal tersebut, peran rekognisi Pesantren terhadap fungsi pemberdayaan di era revolusi industri 4.0 setidaknya ada dua, yaitu dasar hukum terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh di pesantren dan memberikan bantuan, baik sarana dan prasarana, keuangan, teknologi serta pelatihan keterampilan.

Penutup

Simpulan

Fungsi pemberdayaan masyarakat dipesantren yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pesantren dengan berbagai kegiatan pengembangan sumber daya manusia berketerampilan atau mempunyai keahlian, sehingga mampu berperan nyata dalam pembangunan. Untuk itu perlu untuk senantiasa mengoptimalkan kegiatan-kegiatan seperti pelatihan dan praktik lapangan, meningkatkan kekuatan ekonomi dan potensi, melaksanakan kegiatan sosial masyarakat, pengembangan dan pemanfaatan teknologi, serta kegiatan lainnya yang diperlukan sesuai kapasitas Pesantren. Peran rekognisi Pesantren terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan di era revolusi industri 4.0 ada dua, yaitu dasar hukum terhadap pelaksanaan fungsi pemberdayaan masyarakat secara menyeluruh dan memberikan bantuan, baik sarana dan prasarana, keuangan, teknologi, serta pelatihan keterampilan.

Saran

Rekognisi pesantren undang-undang nomor 18 tahun 2019, mengenai *Pesantren* berperan penjaminan pelaksanaan fungsi dakwah, pendidikan maupun pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini berfokus pada rekognisi pesantren terhadap fungsi pemberdayaan masyarakat. Sehingga, terdapat Implikasi untuk melakukan penelitian selanjutnya dengan mengkaji rekognisi Pesantren terhadap fungsi pendidikan ataupun fungsi dakwah.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Daftar Pustaka

- Abu Daud, Sunan Abu Daud, Hadis No. 3745, "Kitab al-Malahim" CD Program *Mausu'ah al-Hadis al-Syarif*.
- Amir, Saifuddin. *Pesantren, Sejarah dan Perkembangannya*. Bandung: Pustaka Pelajar, 2006.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. "KBBI Daring: rekognisi." diakses tanggal 29 Maret 2022, pukul 04. 59 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Rekognisi>.
- Darmalaksana, Wahyudin. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan." *Digital Library UIN Sunan Gunung Jati Bandung* (2020). <http://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/32855>.
- Hamdan. "Industri 4.0: Pengaruh Revolusi Industri pada Kewirausahaan Demi Kemandirian Ekonomi." *Jurnal Nusamba* 3, NO.2 (2018).
- Hidayat, Tatang., Ahmad Syamsu Rizal dan Fahrudin. "Peran Pondok Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia." *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam* 7, NO.2 (2018). DOI: 10.29313/tjpi.v7i2.4117.
- O'Connell, John F., and George M. Perkins. 2003. The economics of private liberal arts colleges. *Journal of business* 76: 499-514.
- Honneth, Axel. *The Struggle for Recognition: The Moral, Grammar of Social Conflicts*, terjemahan oleh Joel Anderson. Cambridge: MIT Pres, 1995.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Statistik Pesantren, diakses tanggal 28 Maret 2022, pukul 01.16 WIB. <https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp>.
- Maryani, Dede., dan Ruth Roselin E. Nainggolan., *Pemberdayaan Masyarakat*, Sleman: DeepublishPublisher, 2019.
- Muntner, Paul, Jiang He, Jeffrey A. Cutler, Rachel P. Wildman, and Paul K. Whelton. 2004. Trends in blood pressure among children and adolescents. *Journal of the American Medical Association (JAMA)* 291 (May 5): 2107-2113. (accessed May 22, 2007).
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Civic* 1, no. 2 (2011).
- Nugroho, Taufik. "Reorientasi Peranan Pesantren pada Era Pembangunan Menuju Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat bawah." *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, No. 2 (2017).
- Prasetyo, Banu., dan Umi Trisyanti. "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial." *Prosiding Semateksos* 3, No. 5 (2018).
- Sagirah, Sitti. "Sumber Kelemahaan Umat Islam (Studi Ma'anai al-Hadits: Umat Islam Bagaikan Buih)." *Fikruna* 3, No.1 (2021).

- Samsurrohman. "Pesantren dan Tantangan Arus Global, Dakwah Pesantren di Era Globalisasi". *Jurnal Al-Qalam* 13.
- Seran, Alexander. "Emansipasi sebagai Tata Bahasa Telaah Filsafat Moral Axel Honneth tentang Multikulturalisme." *Arete* 2, no. 2 (2013).
- Sudrajat, Adi. "Pesantren sebagai Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia." *Vicratina: Jurnal Pendidikan Islam* 2, No. 2 (2017).
- Syamuar dan Reflianto. "Pendidikan dan Tantangan Pembelajaran berbasis Teknologi Informasi di Era Revolusi Industri 4.0." *E-Tech: Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan* 6, No. 2 (2018).
- Wiranata, Ricky S., Arif Rahman, dkk. *Pendidikan Islam di Era Revolusi Islam 4.0*. Depok: Komojo Pres, 2019.
- Yusuf, Choirul Fuad. *Pesantren, Pendidikan Kewargaan dan Demokrasi*, (Depok: LabSosio, 2009),

Halaman ini sengaja dikosongkan